



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/33/KEP/06/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. perencanaan tata ruang meliputi:

1. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
2. mengoordinasikan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
3. mengoordinasikan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten dengan Rencana Tata Ruang Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten yang berbatasan
4. mengoordinasikan pelaksanaan pembahasan pemberian substansi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten kepada Gubernur dalam rangka memperoleh rekomendasi;
5. mengoordinasikan pelaksanaan pembahasan pemberian substansi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang kabupaten kepada Menteri yang menyelenggarakan sub urusan penataan ruang; dan
6. mengoordinasikan proses penetapan Rencana Tata Ruang Kabupaten ke Provinsi

b. pemanfaatan ruang meliputi:

1. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah kabupaten; dan
2. mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar daerah kabupaten;

c. pengendalian pemanfaatan ruang:

1. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan indikasi program utama Rencana Tata Ruang kabupaten ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
2. mengoordinasikan pelaksanaan ketentuan peraturan zonasi daerah kabupaten dalam proses pemberian izin untuk investasi skala besar;
3. mengoordinasikan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian intensif dan disintensif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah kabupaten;
4. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang daerah kabupaten dalam hal diperlukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan
5. memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan penataan ruang.

KETIGA

: Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang, Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEEMPAT : Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang, Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah meliputi:
 1. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
 2. menyusun jadwal agenda kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
 3. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
 4. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah kabupaten; dan
 5. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang.
 - b. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang meliputi:
 1. memberikan masukan teknis kepada ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang daerah kabupaten;
 2. mengkaji permasalahan dalam perencanaan tata ruang; dan
 3. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten.
 - c. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi:
 1. memberikan masukan teknis kepada ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten;
 2. mengumpulkan dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 3. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam sidang pleno Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya:
- a. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan rekomendasi secara berkala kepada Bupati.
 - b. Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Sekretaris Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah; dan
 - c. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah melalui Sekretaris Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2021.


Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 2 Februari 2021

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



EDI WASONO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196806091993031004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/33/KEP/06/2021
TENTANG
TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021

TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021


NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	ZAENAL ARIFIN, S.I.P.	Bupati	Penanggung Jawab Program I	Apabila terjadi mutasi jabatan/staf maka pejabat/staf yang baru secara otomatis menggantikan kedudukan dalam Tim dimaksud
2.	EDI CAHYANA, S.E,	Wakil Bupati	Penanggung Jawab Program II	
3.	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Ketua	
4.	M. TAUFIQ HIDAYAT YAHYA, S.STP., M.Si.	Kepala Bappeda dan Litbangda	Wakil Ketua	
5.	DAVID RUDIYANTO, S.T., M.T.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris	
6.	IWAN SUTIARSO, S.Sos., M.Si.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota	
7.	Ir. ROMZA ERNAWAN, M.Si.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
8.	SARIFUDIN, S.H.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
9.	AS. WIDYANTARA, S.H.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
10.	WISNU HARJANTO, S.Sos., M.M.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	Anggota	

1	2	3	4	5
	SEKRETARIAT			
1.	PARJAN, S.T.	Plt. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua	
2.	GUNAWAN YUDI NUGROHO, S.STP., M.M.	Sekretaris Bappeda dan Litbangda	Sekretaris	
3.	Dra.SITI AISYAH	Kasubbag Program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
4.	YOGO UTOMO	Staf Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
5.	ANANG PRABOWO PURWOTO P., S.T.	Staf Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
	POKJA PERENCANAAN TATA RUANG			
1.	ADANG ATFAN LUDHANTONO, S.T., M.T.	Kabid Penataan Ruang dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua	
2.	DIDIK KRISTIA SOFIAN, S.Kom., M.Si.	Kabid Tata Ruang, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur pada Bappeda dan Litbangda	Wakil Ketua	
3.	GAYUHANI DWI ASTUTI, S.T., M.URP.	Kasi Pemanfaatan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris	
4.	EDI WASONO, S.H.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
5.	WAHYUDI PURWANTORO, S.T., M.M.	Kabid Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
6.	Ir. GUNAWAN IMAN SUROSO, M.M.	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	

1	2	3	4	5
7.	ATOP WIDODO, S.SiT., M.Eng.	Kasi Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan/ATR Kabupaten Magelang	Anggota	
8.	LABBAIKA NUGROHO, S.STP., M.M.	Plt. Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota	
9.	ENDRA HATMANTA, S.Si., M.M.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa pada Dispermades	Anggota	
10.	A. TRIATMODJO ARI BAWONO, A.Md.	Kasi Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
11.	IRAWAN SETIA BUDI, S.T., M.T.	Kasubbid Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda dan Litbangda	Anggota	
12.	TAUFIQ AGUNG KURNIAWAN, S.T., M.Eng.	Kasi Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
13.	MASKUR, S.T., M.Eng.	Perencana pada Bappeda dan Litbangda	Anggota	
	POKJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG			
1.	NURYANTO, S.T., M.T.	Kabid Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua	
2.	JAZIM ILYAS, S.H., M.H.	Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah pada Satpol PP dan PK	Wakil Ketua	
3.	Ir. DELSON M.Eng	Kasi Pengendalian Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris	
4.	PARJAN, S.T.	Kabid Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	

1	2	3	4	5
5.		Kabid Prasarana dan Sarana pada Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
6.	ISMAIL, S.Si., M.Si.	Kabid Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
7.	ENI RETNAWATI, S.Sos.	Kabid Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
8.	Drs. ARIF BUDI PRASETYA	Plt. Kabid UMKM pada Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	
9.	ARIF MUTOHAR, S.T., M.T.	Kabid Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan	Anggota	
10.	Ir. SIMBANG TOTOK WIHARSO	Kabid Industri pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota	
11.	GATOT PURWADI, S.T., M.T.	Kabid Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota	
12.	ARIF YULIANTO, S.T.	Kasubbid Infrastruktur pada Bappeda dan Litbangda	Anggota	
13.	WIJAYANTO	Staf Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


EDI WASONO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196806091993031004

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN